



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1437 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 1422/PP.04.2-BA/1806/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR
1437 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
KOTA AGUNG KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/PEKON
1	AMAN SUHANDI	LAKI-LAKI	BAROS
2	KOMARIAH,SE.,	PEREMPUAN	BAROS
3	ROSA NANDA SASTIA	PEREMPUAN	BAROS
4	HERI SAPUTRA	LAKI-LAKI	BENTENG JAYA
5	AHMAD RIYADI	LAKI-LAKI	BENTENG JAYA
6	JUANDA	LAKI-LAKI	BENTENG JAYA
7	IIN SARINIWATI	PEREMPUAN	CAMPANG TIGA
8	KGS.YOCHA TANDOLA	LAKI-LAKI	CAMPANG TIGA
9	SITI IDAYANI	PEREMPUAN	CAMPANG TIGA
10	ANDI HAKIM SURYATAMA	LAKI-LAKI	KEDAMAIAN
11	YUHENRI	LAKI-LAKI	KEDAMAIAN
12	IRAWAN ADIPRAJA	LAKI-LAKI	KEDAMAIAN
13	BASRONI	LAKI-LAKI	KELUNGU
14	IRAWANSAH	LAKI-LAKI	KELUNGU
15	TANIA LORENZA	PEREMPUAN	KELUNGU
16	ALIYANSYAH	LAKI-LAKI	KOTA AGUNG
17	MARWAN	LAKI-LAKI	KOTA AGUNG
18	WILDAN	LAKI-LAKI	KOTA AGUNG
19	FERIANDA R	LAKI-LAKI	KOTA BATU
20	ENDY SURYADI USMAN	LAKI-LAKI	KOTA BATU
21	EKO APRIAWANSYAH	LAKI-LAKI	KOTA BATU
22	HERLI OKDIAN	LAKI-LAKI	KURIPAN
23	INDAH RACHMAWATI	PEREMPUAN	KURIPAN
24	IQBAL MANDALA	LAKI-LAKI	KURIPAN
25	ARYO WIBOWO	LAKI-LAKI	KUSA
26	EMALIANA	PEREMPUAN	KUSA
27	INDRAWAN INDRA	LAKI-LAKI	KUSA
28	ARIF DARMAWAN	LAKI-LAKI	NEGERI RATU
29	DEKI ZONTAWIYAHYA	LAKI-LAKI	NEGERI RATU

30	RIFKI HAMSIR NATA	LAKI-LAKI	NEGERI RATU
31	SUSTRIANA	PEREMPUAN	PARDASUKA
32	YUNIZAR	LAKI-LAKI	PARDASUKA
33	ZAILANI	LAKI-LAKI	PARDASUKA
34	ANDI PERMANA	LAKI-LAKI	PASAR MADANG
35	DENDRA TRI SAPUTRA	LAKI-LAKI	PASAR MADANG
36	HENDRI	LAKI-LAKI	PASAR MADANG
37	ABDUL AZIZ	LAKI-LAKI	PENANGGUNGAN
38	ARSAL	LAKI-LAKI	PENANGGUNGAN
39	SELI ANGGRAIYANI	PEREMPUAN	PENANGGUNGAN
40	JAKA SAPUTRA	LAKI-LAKI	TERATAS
41	KHOIRI	LAKI-LAKI	TERATAS
42	SUWANDI, S.E	LAKI-LAKI	TERATAS
43	JONTHA ARY PRATAMA	LAKI-LAKI	TERBAYA
44	ISNA SYAFIRA PUTRI	PEREMPUAN	TERBAYA
45	SRIDEWI	PEREMPUAN	TERBAYA
46	BERLI HERAWAN	LAKI-LAKI	TERDANA
47	HENNI YENDA SYARI	PEREMPUAN	TERDANA
48	HIDAYATULLOH	LAKI-LAKI	TERDANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah